



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Okta Khaer Rizal alias Ketip bin Nadlirin;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kebonsari Rt.01 Rw.02, Desa Kebonsari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Okta Khaer Rizal Alias Ketip Bin Nadlirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Okta Khaer Rizal Alias Ketip bin (alm) Nadlirin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Okta Khaer Rizal Alias Ketip Bin (alm) Nadlirin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z warna kuning tahun 2005, Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187 an. Imam Thobarani, Alamat. Dk. Pabean Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang.
 - Dikembalikan kepada Saksi Irfan Ardianto Alias Jepang Bin Eko Pujiyanto
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Okta Khaer Rizal Alias Ketip Bin (alm) Nadlirin bersama Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi (DPO Polres Batang No : DPO/28/IX/2022/Reskrim) pada hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dukuh Krajan Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi, Sdr Zaka, Saksi Irfan Ardianto dan beberapa orang lainnya nongkrong di pinggir lapangan yang terletak di Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi Irfan Ardianto akan pulang sebentar, setelah Saksi Irfan Ardianto pergi pulang ke rumahnya yang terletak di Dukuh Krajan Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian Terdakwa ditemani oleh Sdr Zaka pergi ke rumah Saksi Irfan ardianto dengan membawa Hp merk Samsung milik Sdr Aldian Alias ipang Bin subandi dengan mengikuti Saksi Irfan Ardianto ke rumahnya dengan tujuan untuk menggadaikan handphone tersebut. Setelah sampai di rumah Saksi Irfan Ardianto, kemudian Terdakwa ditemui oleh Saksi Irfan Ardianto dan Saksi Wantiningsih yang saat itu setelah Terdakwa sampaikan tujuan Terdakwa kemudian Saksi Irfan Ardianto setuju dan langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa keluar rumah. Namun saat Terdakwa berada di teras rumah Saksi Irfan Ardianto, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam milik Saksi Irfan Ardianto terparkir dengan kunci kontak yang masih menempel, setelah itu Terdakwa kembali ke lapangan. Sesampainya di Lapangan kemudian Terdakwa melihat Saksi Irfan Ardianto dan Saksi Wantiningsih menggunakan Spm Honda Scoopy, melihat hal itu kemudian Terdakwa menarik Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi dan mengatakan kepada Sdr Aldian Alias Ipang Bin subandi kalau sepeda motor Spacy milik saksi Irfan Ardianto terparkir dengan kunci kontak masih menempel. Adapun saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi "Al, aku weroh montor spacy irfan neng omahe kontake iseh cementel neng montor, ayo tileki, nek iseh ayo jukok wae" (al, aku lihat sepeda motor spacy milik irfan kunci kontaknya masih menempel di speeda motornya, ayo dilihat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, kalau masih ayo dicuri ambil), yang kemudian sdr aldian alias ipang bin subandi dengan berkata "Ayo. Setelah itu Terdakwa berpamitan kepada teman-teman Terdakwa yang sedang berkumpul termasuk Saksi Irfan Ardianto, kalau Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin subandi mau keluar ada urusan sebentar. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi pulang dulu ke kost Terdakwa untuk mengambil masker dan helm, dan setelah mengambil masker dan helm kemudian Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang bin Subandi menuju ke rumah Saksi Irfan Ardianto. Namun sebelum berangkat saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi "mengko aku tak neng montor ngawasi, kowe seng mudun jukok montore yo?" (nanti saya diatas sepeda motor mengawasi sekitar, kamu yang turun ambil sepeda motornya), lalu Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi menjawab "iyo, ayo". Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi berangkat ke rumah Saksi Irfan Ardianto dengan menaiki Spm Yamaha Mio Soul milik Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi. Kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Irfan Ardianto ternyata 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam masih ada dan terparkir ditempat yang sama. Melihat hal itu kemudian Terdakwa berhenti di depan gerbang rumah Saksi Irfan Ardianto, dan saat itu Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi langsung turun dan masuk ke teras rumah Saksi Irfan Ardianto dan kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi membawa 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL kost Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi kembali ke Lapangan Desa Krengseng menemui Saksi Irfan Ardianto dan lainnya dengan saat itu melepaskan helm dan masker dan bersikap seperti tdak terjadi apa-apa.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi menjual 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL milik Saksi Irfan Ardianto dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dengan Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari Saksi Irfan Ardianto.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi mengakibatkan Saksi Irfan Ardianto

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irfan Ardianto alias Jepang bin Eko Pujiantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr Aldi (DPO), Sdr Zaka, dan lainnya sedang nongkrong di Lapangan Desa Krengseng. Setelah itu sekitar pukul 11.30 Wib, saksi berpamitan kepada lainnya untuk pulang karena ada keperluan dan mau pergi dengan istri yaitu saksi Wanti. Setelah saksi sampai di rumah, kemudian Terdakwa juga menyusul datang ke rumah saksi bersama dengan Sdr Zaka dengan naik Spm Yamaha Mio Soul. Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau membutuhkan uang dan mau menggadaikan Hp miliknya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dikembalikan pada sore harinya. Karena Terdakwa merupakan teman saksi kemudian saksi menyetujuinya yang saat itu saksi langsung meminta kepada istri saksi untuk memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr Zaka pergi. Kemudian saksi bersama dengan istri saksi juga pergi dengan menggunakan Spm Honda Scoopy ke Lapangan Desa Krengseng dengan meninggalkan Spm Honda Spacy di rumah dengan saat itu kunci kontak masih menempel di sepeda motor. Setelah itu saksi bersama dengan istri saksi, Sdr Aldi (DPO), Terdakwa dan lainnya berada lapangan Desa Krengseng dan nongkrong bersama-sama. Namun beberapa menit kemudian Terdakwa dan Sdr Aldi dengan menggunakan Spm Yamaha Mio Soul pamitan katanya mau pergi sebentar karena ada acara dan nanti akan kembali lagi. Kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Sdr Aldi kembali lagi dan nongkrong bersama-sama. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, saksi pulang dan karena kelelahan saksi tidak melihat keberadaan Spm Honda Spacy masih ada atau tidak, setelah itu saksi tidur. Lalu sekira pukul

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wib, saksi dibangunkan oleh istri saksi dan mengatakan kalau Spm Honda Spacy yang sebelumnya berada di teras rumah sudah hilang. Setelah kejadian tersebut oleh saksi dilaporkan ke Polsek Gringsing.

- Saksi tidak tahu dengan cara dan menggunakan alat apa sebelumnya Terdakwa didalam mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL milik saksi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa didalam mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya.
- Kerugian saksi sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa didalam mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL sebelumnya tidak ijin kepada saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Wantiningsih binti Muh. Uripo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib, pada saat saksi berada di rumah, kemudian suami saksi yaitu Saksi Irfan pulang dari Lapangan Desa Krengseng, tidak lama kemudian datang Terdakwa juga menyusul datang ke rumah saksi bersama dengan Sdr Zaka dengan naik Spm Yamaha Mio Soul. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada suami saksi kalau membutuhkan uang dan mau menggadaikan Hp miliknya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dikembalikan pada sore harinya, lalu suami saksi meminta saksi untuk memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr Zaka pergi. Adapun saat itu saksi bersama dengan suami saksi juga pergi ke Lapangan Desa Krengseng dengan menggunakan Spm Honda Scoopy dengan saat itu meninggalkan Spm Honda Spacy di rumah dengan saat itu kunci kontak masih menempel di sepeda motor. Setelah beberapa saat berada di Lapangan Desa Krengseng saksi merasa ngantuk dan kemudian pulang duluan lalu tidur. Sekitar pukul 14.30 Wib, saksi bangun tidur dan saat itu Spm Honda Spacy sudah tidak ada ditempatnya/ hilang. Setelah itu saksi menyusul suami saksi untuk pulang karena sudah sore, lalu suami saksi tidur. Tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr Aldi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Spm Yamaha Mio Soul untuk menebus Hp yang sebelumnya digadaikan. Setelah itu saksi membangunkan suami dan mengatakan kalau Spm Honda Spacy hilang. Selanjutnya saksi dan suaminya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek gringsing.

- Saksi tidak tahu dengan cara dan menggunakan alat apa sebelumnya Terdakwa didalam mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL milik suami saksi.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa didalam mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi atau suami saksi selaku pemiliknya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Suseno bin Dawut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan bersama dengan Aipda Maryono yang dipimpin Ka Team Resmob Polres Batang.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib. di pinggir jalan Desa Lebo Kec. Gringsing Kab. Batang.
 - Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan mengakui kalau didalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JFA119CK020170, Nomor Mesin: JFA1E1018553 dilakukan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.30 Wib. di teras rumah yang beralamat di Dk. Krajan Desa Krengseng Kec. Gringsing Kab. Batang dilakukan bersama-sama dengan Sdr Aldian Alias Ipang, Umur +20 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat. Desa Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang (belum tertangkap).
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal Terdakwa saat tu mengakui bahwa dalam melakukan pencurian dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aldi Alias Ipang (belum tertangkap), Sdr Zaka Alias Bogor, Saksi Irfan dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal masih nongkrong di pinggir lapangan Desa Krengseng Kec. Gringsing Kab. Batang. Setelah itu tersangka melihat Saksi Irfan mau pulang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar, setelah Saksi Irfan pergi pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa ditemani Sdr Zaka pergi ke rumah Saksi Irfan dengan membawa Hp merk Samsung milk Sdr Aldi Alias Ipang (belum tertangkap) mengikuti Saksi Irfan ke rumahnya dengan tujuan untuk menggadaikannya. Setelah sampai di rumah Saksi Irfan, Terdakwa ditemui oleh Saksi Irfan dan istrinya yang saat itu setelah Terdakwa sampaikan tujuan Terdakwa kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa keluar rumah. Namun saat Terdakwa berada di teras rumah Saksi Irfan, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam milik Saksi Irfan terparkir dengan saat itu kunci kontaknya masih menempel, setelah itu Terdakwa kembali ke lapangan. Sesampainya di Lapangan kemudian Terdakwa melihat Saksi Irfan dan istrinya menggunakan Spm Honda Scoopy, melihat hal itu kemudian Terdakwa menarik Sdr Aldi Alias Ipang dan mengatakan kepada Sdr Aldi Alias Ipang kalau sepeda motor Spacy milik Saksi Irfan terparkir dengan kunci kontak masih menempel. Adapun saat itu Terdakwa berkata kepada Aldi Alias Ipang "Al, aku weroh montor spacy irfan neng omahe kontake iseh cementel neng montor, ayo tileki, nek iseh ayo jukok wae" (Al, aku lihat sepeda motor spacy milik irfan kunci kontaknya masih menempel di speeda motornya, ayo dilihat lagi, kalau masih ayo dicuri ambil). Kemudian Sdr Aldi alias Ipang dengan berkata "ayo. Setelah itu Terdakwa berpamitan kepada teman-teman Terdakwa yang ada disana termasuk Saksi Irfan, kalau Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang mau keluar ada urusan sebentar. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang pulang dulu ke kost Terdakwa untuk mengambil masker dan Helm, dan setelah mengambil masker dan helm kemudian Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang menuju ke rumah Saksi Irfan. Namun sebelum berangkat saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Aldi Alias Ipang "mengko aku tak neng montor ngawasi, kowe seng mudun jukok montore yo?" (nant saya diatas sepeda motor mengawasi sekitar, kamu yang turun ambil sepeda motornya), lalu Sdr Aldi Alias Ipang menjawab "Iyo, Ayo". Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang berangkat ke rumah Saksi Irfan dengan menaiki Spm Yamaha Mio Soul milik Sdr Aldi Alias Ipang. Kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Irfan ternyata 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam masih ada dan terparkir ditempat yang sama. Melihat hal itu kemudian Terdakwa berhenti di depan gerbang rumah Saksi Irfan, dan saat itu Sdr Aldi Alias Ipang langsung turun dan masuk ke teras rumah Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan dan kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang membawa 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL kost Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang kembali ke Lapangan Desa Krengseng menemui Saksi Irfan dan lainnya dengan saat itu melepaskan helm dan masker dan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan Desa Lebo Kec. Gringsing Kab. Batang, oleh Petugas Kepolisian Polres Batang berpakaian preman, dikarenakan sebelumnya melakukan pencurian/ mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemilik.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib. di Dk. Krajan Desa Krengseng Kec. Gringsing Kab. Batang.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam, Nomor Rangka: MH1JFA119CK020170, Nomor Mesin: JFA1E1018553.
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL dilakukan bersama-sama dengan Sdr Aldi Alias Ipang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL yang sebelumnya dicuri bersama dengan Sdr Aldi Alias Ipang adalah Irfan Ardianto.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib. saat itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr Aldi Alias Ipang, Sdr Zaka Alias Bogor, Saksi Irfan dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal masih nongkrong di pinggir lapangan Desa Krengseng Kec. Gringsing Kab. Batang. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi Irfan mau pulang sebentar, setelah Saksi Irfan pergi pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa ditemani Sdr Zaka pergi ke rumah Saksi Irfan dengan membawa Hp merk Samsung milik Sdr Aldi Alias Ipang mengikuti Saksi Irfan ke rumahnya dengan tujuan untuk menggadaikannya.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di rumah Saksi Irfan, Terdakwa ditemui oleh Saksi Irfan dan istrinya yang saat itu setelah Terdakwa sampaikan tujuan Terdakwa kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa keluar rumah. Namun saat Terdakwa berada di teras rumah Saksi Irfan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam milik Saksi Irfan terparkir dengan saat itu kunci kontaknya masih menempel, setelah itu Terdakwa kembali ke lapangan. Sesampainya di Lapangan kemudian Terdakwa melihat Saksi Irfan dan istrinya menggunakan Spm Honda Scoopy, melihat hal itu kemudian Terdakwa menarik Sdr Aldi Alias Ipang dan mengatakan kepada Sdr Aldi Alias Ipang kalau sepeda motor Spacy milik Saksi Irfan terparkir dengan kunci kontak masih menempel. Adapun saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Aldi Alias Ipan "Al, aku weroh montor spacy irfan neng omahe kontake iseh cementel neng montor, ayo tileki, nek iseh ayo jukok wae" (al, aku lihat sepeda motor spacy milik irfan kunci kontaknya masih menempel di speeda motornya, ayo dilihat lagi, kalau masih ayo dicuri ambil). Kemudian Sdr Aldi Alias Ipang dengan berkata "Ayo". Setelah itu Terdakwa berpamitan kepada teman-teman Terdakwa yang ada disana termasuk Saksi Irfan, kalau Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang mau keluar ada urusan sebentar. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang pulang dulu ke kost Terdakwa untuk mengambil masker dan Helm, dan setelah mengambil masker dan helm kemudian Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang menuju ke rumah Saksi Irfan. Namun sebelum berangkat saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Aldi Alias Ipang "mengko aku tak neng montor ngawasi, kowe seng mudun jukok montore yo?" (nanti saya diatas sepeda motor mengawasi sekitar, kamu yang turun ambil sepeda motornya), lalu sdr aldi alias ipang menjawab "iyo, ayo". Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang berangkat ke rumah Saksi Irfan dengan menaiki Spm Yamaha Mio Soul milik Saksi Aldi Alias Ipang. Kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Irfan ternyata 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam masih ada dan terparkir ditempat yang sama. Melihat hal itu kemudian Terdakwa berhenti di depan gerbang rumah Saksi Irfan, dan saat itu Sdr Aldi Alias Ipang langsung turun dan masuk ke teras rumah Saksi Irfan dan kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang membawa 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL kost Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Aldi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ipang kembali ke Lapangan Desa Krengseng menemui Saksi Irfan dan lainnya dengan saat itu melepaskan helm dan masker dan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa.

- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL oleh Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang sudah dijual kepada seseorang dengan nama panggilan 'The Best', Alamat. Desa Kutosari Kec. Gringsing Kab. Batang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (sat juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL kepada 'the best' diakui sebagai miliknya sendiri.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr Aldi Alias Ipang sebelum melakukan pencurian 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL sudah direncanakan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengajak Sdr Aldi Alias Ipang ke kost mengambil Masker dan Helm adalah bagian dari rencana pencurian dengan tujuan untuk menutup wajah supaya tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan putusan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Jupiter Z warna kuning tahun 2005, Nopol: G-2463-CC, Nomor Rangka: MH35110055K427352, Nomor Mesin: 5TP-671187 an. IMAM THOBARANI, Alamat. Dk. Pabean Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang.
- 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi, Sdr Zaka, Saksi Irfan Ardianto dan beberapa orang lainnya nongkrong di pinggir lapangan yang terletak di Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabatang Batang. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi Irfan Ardianto akan pulang sebentar, setelah Saksi Irfan Ardianto pergi pulang ke rumahnya yang terletak di Dukuh Krajan Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian Terdakwa ditemani oleh Sdr Zaka pergi ke rumah Saksi Irfan Ardianto dengan membawa Hp merk Samsung milk Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi dengan mengikuti Saksi Irfan Ardianto ke rumahnya dengan tujuan untuk menggadaikan handphone tersebut. Setelah sampai di rumah Saksi Irfan Ardianto, kemudian Terdakwa ditemui oleh Saksi Irfan Ardianto dan Saksi Wantiningsih yang saat itu setelah Terdakwa sampaikan tujuan Terdakwa kemudian Saksi Irfan Ardianto setuju dan langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa keluar rumah. Namun saat Terdakwa berada di teras rumah Saksi Irfan Ardianto, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam milik Saksi Irfan Ardianto terparkir dengan kunci kontak yang masih menempel, setelah itu Terdakwa kembali ke lapangan. Sesampainya di Lapangan kemudian Terdakwa melihat Saksi Irfan Ardianto dan Saksi Wantiningsih menggunakan Spm Honda Scoopy, melihat hal itu kemudian Terdakwa menarik Sdr Aldian Alias Ipang Bin subandi dan mengatakan kepada Sdr aldian Alias Ipang Bin Subandi kalau sepeda motor Spacy milik Saksi Irfan Ardianto terparkir dengan kunci kontak masih menempel. Adapun saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi "Al, aku weroh montor spacy irfan neng omahe kontake iseh cementel neng montor, ayo tileki, nek iseh ayo jukok wae" (al, aku lihat sepeda motor spacy milik irfan kunci kontaknya masih menempel di speeda motornya, ayo dilihat lagi, kalau masih ayo dicuri ambil), yang kemudian Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi dengan berkata "ayo. Setelah itu Terdakwa berpamitan kepada teman-teman Terdakwa yang sedang berkumpul termasuk Saksi Irfan Ardianto, kalau Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi mau keluar ada urusan sebentar. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi pulang dulu ke kost Terdakwa untuk mengambil masker dan helm, dan setelah mengambil masker dan helm kemudian Terdakwa dan Sdr Aldian Alias ipang Bin subandi menuju ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Irfan Ardianto. Namun sebelum berangkat saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi “mengko aku tak neng montor ngawasi, kowe seng mudun jukok montore yo?” (nanti saya diatas sepeda motor mengawasi sekitar, kamu yang turun ambil sepeda motornya), lalu sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi menjawab “iyo, ayo”. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi berangkat ke rumah Saksi Irfan Ardianto dengan menaiki Spm Yamaha Mio Soul milik Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi. Kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Irfan Ardianto ternyata 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam masih ada dan terparkir ditempat yang sama. Melihat hal itu kemudian Terdakwa berhenti di depan gerbang rumah Saksi Irfan Ardianto, dan saat itu Sdr Aldian Alias ipang bin subandi langsung turun dan masuk ke teras rumah Saksi Irfan Ardianto dan kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi membawa 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL kost Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi kembali ke Lapangan Desa Krengseng menemui Saksi Irfan Ardianto dan lainnya dengan saat itu melepaskan helm dan masker dan bersikap seperti tdak terjadi apa-apa.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi menjual 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL milik Saksi Irfan Ardianto dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dengan Terdakwa dan Sdr Aldian alias ipang bin subandi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari Saksi Irfan Ardianto.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi mengakibatkan Saksi Irfan Ardianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa adalah ia Terdakwa **Okta Khaer Rizal alias Ketip bin (Alm) Nadlirin** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa **Okta Khaer Rizal alias Ketip bin (Alm) Nadlirin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang (baik untuk seluruhnya maupun sebagian)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg



sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 573 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta barang bukti dipersidangan, hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi, Sdr Zaka, Saksi Irfan Ardianto dan beberapa orang lainnya nongkrong di pinggir lapangan yang terletak di Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabatang Batang. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi Irfan Ardianto akan pulang sebentar, setelah Saksi Irfan Ardianto pergi pulang ke rumahnya yang terletak di Dukuh Krajan Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian Terdakwa ditemani oleh Sdr Zaka pergi ke rumah Saksi Irfan Ardianto dengan membawa Hp merk Samsung milk Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi dengan mengikuti Saksi Irfan Ardianto ke rumahnya dengan tujuan untuk menggadaikan handphone tersebut. Setelah sampai di rumah Saksi Irfan Ardianto, kemudian Terdakwa ditemui oleh Saksi Irfan Ardianto dan Saksi Wantiningsih yang saat itu setelah Terdakwa sampaikan tujuan Terdakwa kemudian Saksi Irfan Ardianto setuju dan langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa keluar rumah. Namun saat Terdakwa berada di teras rumah Saksi Irfan Ardianto, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam milik Saksi Irfan Ardianto terparkir dengan kunci kontak yang masih menempel, setelah itu Terdakwa kembali ke lapangan. Sesampainya di Lapangan kemudian Terdakwa melihat Saksi Irfan Ardianto dan Saksi Wantiningsih menggunakan Spm Honda Scoopy, melihat hal itu



kemudian Terdakwa menarik Sdr Aldian Alias Ipang Bin subandi dan mengatakan kepada Sdr aldian Alias Ipang Bin Subandi kalau sepeda motor Spacy milik Saksi Irfan Ardianto terparkir dengan kunci kontak masih menempel. Adapun saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi "Al, aku weroh montor spacy irfan neng omahe kontake iseh cementel neng montor, ayo tileki, nek iseh ayo jukok wae" (al, aku lihat sepeda motor spacy milik irfan kunci kontaknya masih menempel di speeda motornya, ayo dilihat lagi, kalau masih ayo dicuri ambil), yang kemudian Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi dengan berkata "ayo. Setelah itu Terdakwa berpamitan kepada teman-teman Terdakwa yang sedang berkumpul termasuk Saksi Irfan Ardianto, kalau Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi mau keluar ada urusan sebentar. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi pulang dulu ke kost Terdakwa untuk mengambil masker dan helm, dan setelah mengambil masker dan helm kemudian Terdakwa dan Sdr Aldian Alias ipang Bin subandi menuju ke rumah Saksi Irfan Ardianto. Namun sebelum berangkat saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi "mengko aku tak neng montor ngawasi, kowe seng mudun jukok montore yo?" (nanti saya diatas sepeda motor mengawasi sekitar, kamu yang turun ambil sepeda motornya), lalu sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi menjawab "iyo, ayo". Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi berangkat ke rumah Saksi Irfan Ardianto dengan menaiki Spm Yamaha Mio Soul milik Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi. Kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Irfan Ardianto ternyata 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam masih ada dan terparkir ditempat yang sama. Melihat hal itu kemudian Terdakwa berhenti di depan gerbang rumah Saksi Irfan Ardianto, dan saat itu Sdr Aldian Alias ipang bin subandi langsung turun dan masuk ke teras rumah Saksi Irfan Ardianto dan kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi membawa 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL kost Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi kembali ke Lapangan Desa Krengseng menemui Saksi Irfan Ardianto dan lainnya dengan saat itu melepaskan helm dan masker dan bersikap seperti tdak terjadi apa-apa kemudian Terdakwa bersama Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi menjual 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL milik Saksi Irfan Ardianto dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dengan Terdakwa dan Sdr Aldian



alias ipang bin subandi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam milik Saksi Irfan Ardianto maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga ;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam tersebut tanpa ijin pemiliknya, yang dalam hal ini adalah Saksi **Irfan Ardianto Alias Jepang Bin Eko Pujiantoro**;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam milik Saksi **Irfan Ardianto Alias Jepang Bin Eko Pujiantoro** bersama dengan Sdr Aldian Alias Ipang bin Subandi dengan cara Terdakwa bersama Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi, Sdr Zaka, Saksi Irfan Ardianto dan beberapa orang lainnya nongkrong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir lapangan yang terletak di Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabatang Batang. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi Irfan Ardianto akan pulang sebentar, setelah Saksi Irfan Ardianto pergi pulang ke rumahnya yang terletak di Dukuh Krajan Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang kemudian Terdakwa ditemani oleh Sdr Zaka pergi ke rumah Saksi Irfan Ardianto dengan membawa Hp merk Samsung milik Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi dengan mengikuti Saksi Irfan Ardianto ke rumahnya dengan tujuan untuk menggadaikan handphone tersebut. Setelah sampai di rumah Saksi Irfan Ardianto, kemudian Terdakwa ditemui oleh Saksi Irfan Ardianto dan Saksi Wantiningsih yang saat itu setelah Terdakwa sampaikan tujuan Terdakwa kemudian Saksi Irfan Ardianto setuju dan langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa keluar rumah. Namun saat Terdakwa berada di teras rumah Saksi Irfan Ardianto, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam milik Saksi Irfan Ardianto terparkir dengan kunci kontak yang masih menempel, setelah itu Terdakwa kembali ke lapangan. Sesampainya di Lapangan kemudian Terdakwa melihat Saksi Irfan Ardianto dan Saksi Wantiningsih menggunakan Spm Honda Scoopy, melihat hal itu kemudian Terdakwa menarik Sdr Aldian Alias Ipang Bin subandi dan mengatakan kepada Sdr aldian Alias Ipang Bin Subandi kalau sepeda motor Spacy milik Saksi Irfan Ardianto terparkir dengan kunci kontak masih menempel. Adapun saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi "Al, aku weroh montor spacy irfan neng omahe kontake iseh cementel neng montor, ayo tileki, nek iseh ayo jukok wae" (al, aku lihat sepeda motor spacy milik irfan kunci kontaknya masih menempel di speeda motornya, ayo dilihat lagi, kalau masih ayo dicuri ambil), yang kemudian Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi dengan berkata "ayo. Setelah itu Terdakwa berpamitan kepada teman-teman Terdakwa yang sedang berkumpul termasuk Saksi Irfan Ardianto, kalau Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi mau keluar ada urusan sebentar. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi pulang dulu ke kost Terdakwa untuk mengambil masker dan helm, dan setelah mengambil masker dan helm kemudian Terdakwa dan Sdr Aldian Alias ipang Bin subandi menuju ke rumah Saksi Irfan Ardianto. Namun sebelum berangkat saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi "mengko aku tak neng montor ngawasi, kowe seng mudun jukok montore yo?" (nanti saya diatas sepeda motor mengawasi sekitar, kamu yang turun ambil sepeda motornya), lalu sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “iyo, ayo”. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi berangkat ke rumah Saksi Irfan Ardianto dengan menaiki Spm Yamaha Mio Soul milik Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi. Kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Irfan Ardianto ternyata 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam masih ada dan terparkir ditempat yang sama. Melihat hal itu kemudian Terdakwa berhenti di depan gerbang rumah Saksi Irfan Ardianto, dan saat itu Sdr Aldian Alias ipang bin subandi langsung turun dan masuk ke teras rumah Saksi Irfan Ardianto dan kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL. Setelah itu Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi membawa 1 (satu) unit Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL kost Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr Aldian Alias Ipang Bin Subandi kembali ke Lapangan Desa Krengseng menemui Saksi Irfan Ardianto dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan tanggal yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012 Warna Merah Hitam, Nomor Rangka : MH1JFA119CK020170, Nomor : Mesin : JFA1E1018553, atas nama Supangat, alamat Desa Krengseng Kec. Gringsing Kab. Batang adalah milik Saksi Irfan Ardianto alias Jepang bin Eko Pujiantoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Okta Khaer Rizal alias Ketip bin (Alm) Nadlirin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“*pencurian dalam keadaan memberatkan*”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Spacy Nopol : G-5116-HL tahun 2012
Warna Merah Hitam, Nomor Rangka : MH1JFA119CK020170, Nomor :
Mesin : JFA1E1018553, atas nama Supangat, Alamat. Desa Krengseng
Kec. Gringsing Kab. Batang;

**Dikembalikan kepada Saksi Irfan Ardianto Alias Jepang Bin Eko
Pujiantoro.**

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batang pada hari **Rabu, tanggal & Desember 2022** oleh
kami: **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kristiana
Ratna Sari Dewi, S.H.**, dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari **Kamis, tanggal 8 Desember 2022** oleh Majelis Hakim tersebut,
dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Niana Tri
Julianingsih, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Ttd

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

Niana Tri Julianingsih, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid B/2022/PN.Btg